



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 3 Januari 2011

Nomor : 01/SJ/I/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penunjukan Penanggung Jawab
Pengelolaan Keuangan di Lingkungan
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Kepada
Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi
2. Sekertaris KPU Kabupaten/Kota
di –
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Pedoman/Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN, bersama ini disampaikan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

- Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun 2011.

B. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan

1. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05/Kpts/Setjen/Tahun 2011 Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota ditunjuk sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (KPA/B) disatker KPU masing-masing.
2. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang diberikan kewenangan atas nama Sekretaris Jenderal KPU Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk menerbitkan keputusan tentang penunjukan :
 - Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM).
 - Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharawan dalam rangka pelaksanaan anggaran.
 - Staf pengelola keuangan.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat yang diberi Kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk/menetapkan Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.
- KEDUA :** Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2011.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari sampai dengan Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 3 Januari 2011

SEKRETARIS JENDERAL


Drs. SURIPTO BAMBANG SETYADI, M.Si

Tembusan :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum sebagai laporan;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Yth. Inspektur Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
5. Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Seluruh Indonesia;
6. Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Seluruh Indonesia;
7. Ybs. Untuk dilaksanakan.